

Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med.

PENGANTAR

# HUKUM TATA NEGARA INDONESIA



PENGANTAR

**HUKUM**  
**TATA NEGARA**  
INDONESIA

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR

# HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med.

 Penerbit  
litrus.

---

## PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

---

Ditulis oleh:

**Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Maret 2024

Co-writer: Sri Lestari Handayani

Editor: Zulya Rachma Bahar

Perancang sampul: Syafri Imanda

Penata letak: Syafri Imanda

**ISBN : 978-623-114-501-7**

©Maret 2024

---

### **Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)**

---

**Darmadi Djufri**

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia / Penulis, Darmadi Djufri; Co-writer, Sri Lestari Handayani. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

xii + 174 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-501-7

1. Hukum. I. Judul. II. Darmadi Djufri.

# KATA SAMBUTAN

◆—————●—————◆

**Prof. Amzulian Rifal, S.H., LL.M., Ph.D.**

*Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia*

Akhir-akhir ini topik tentang ketatanegaraan Indonesia semakin sering dibicarakan walaupun terkadang campur aduk antara bidang ketatanegaraan dengan persoalan politik. Walaupun keduanya berkaitan erat, namun tentu memiliki perbedaan yang cukup prinsip.

Topik tentang lembaga-lembaga negara, misalnya, menarik untuk dibahas karena dinamika yang ada di negara kita yang justru mempopulerkan hukum ketatanegaraan yang mungkin selama ini terkesan kering dan kurang menarik. Namun perkembangan lembaga-lembaga negara kita menjadi berbeda pasca era reformasi 1998. Ada lembaga-lembaga negara yang dihapuskan tetapi muncul pula lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen.

Membahas tentang hukum tata negara setidaknya akan mengemuka hal-hal terkait dengan konsep-konsep tentang Hukum Tata Negara, konstitusi, lembaga-lembaga negara dengan berbagai aspeknya yang perlu terus dibahas dan difahami dinamikanya. Hal ini karena hukum ketatanegaraan tidaklah berdinami sendiri, dipengaruhi pula oleh dinamika bidang-bidang lain termasuk politik dan praktek pemerintahan suatu negara.

Oleh karenanya, saya menyambut baik buku yang disusun oleh saudara Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Judul buku ini menggunakan kata Pengantar, maka bagi

saya ini merefleksikan bahwa yang dibahas itu hal-hal yang bersifat umum terkait dengan hukum tata negara.

Buku ini baik untuk dibaca oleh siapa saja yang tertarik untuk memahami hukum tata negara terutama dan tidak terbatas bagi para dosen, para mahasiswa khususnya di fakultas hukum, FISIP dan bidang pemerintahan.

Jakarta, Februari 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping stroke extending to the right.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

# PRAKATA



Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di dunia dan sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang kaya. Kondisi itu menjadi Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam membangun sistem tata negara yang efektif dan berkelanjutan. Hukum tata negara Indonesia merupakan kerangka hukum yang melandasi struktur pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara.

Hukum tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan agar tidak ada kekuasaan yang dominan. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan berdasarkan prinsip supremasi hukum; di mana tidak ada entitas atau individu yang dikecualikan dari aturan hukum.

Hukum tata negara Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Reformasi tata negara yang dimulai pada akhir tahun 1990-an telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem tata negara Indonesia. Termasuk pengakuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat, perlindungan hak-hak individu yang lebih luas, dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum tata negara Indonesia. Diharapkan juga dapat menggugah

semangat kita semua untuk berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. Semoga hukum tata negara Indonesia terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman, serta mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara.

# DAFTAR ISI



Prakata .....	vii
Daftar Isi .....	ix

## **BAB I**

Konsep Hukum Tata Negara	1
Pengertian Hukum Tata Negara	1
Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	3
Asas-Asas Hukum Tata Negara	5

## **BAB II**

Sumber Hukum Tata Negara	11
Pengertian Sumber Hukum	11
Sumber Hukum Formil dan Materiil	14
Sumber Hukum Tata Negara	15

## **BAB III**

Lembaga-Lembaga Negara	27
Pengertian Lembaga Negara	27
Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara	29
Lembaga Negara Menurut UUD 1945	30
Sengketa Lembaga Negara	37

## **BAB IV**

Konstitusi	41
Pengertian Konstitusi	41
Fungsi Konstitusi	42
Sejarah Konstitusi Indonesia	47
Nilai dan Sifat Konstitusi	50

## **BAB V**

Hak Asasi Manusia	57
Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	57
Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia	59
Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia	60

## **BAB VI**

Pemilihan Umum	65
Pengertian Pemilihan Umum	65
Sistem Pemilihan Umum	66
Pemilihan Umum di Indonesia	70

## **BAB VII**

Partai Politik	77
Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi	77
Fungsi Partai Politik	80
Sistem Kepartaian	82
Kelemahan Partai Politik	86

## **BAB VIII**

Lembaga Kepresidenan	89
Presiden dan Lembaga Kepresidenan	89
Syarat dan Masa Jabatan Presiden	91
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	93

## **BAB IX**

Kekuasaan Kehakiman	97
Pengertian Kekuasaan Kehakiman	97
Prinsip-Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman	98
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	101
Pelaku Kekuasaan Kehakiman	103

## **BAB X**

Sistem Kewarganegaraan	107
Pengertian Kewarganegaraan	107
Asas-Asas Kewarganegaraan	109
Masalah kewarganegaraan	112
Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	113

## **BAB XI**

Sistem Otonomi Daerah	121
Sejarah Otonomi Daerah	121
Pengertian Otonomi Daerah	123
Asas-Asas Otonomi Daerah	125
Visi Otonomi Daerah	128
Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah	130
Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah	133

**BAB XII**

Pemerintahan Daerah	139
Pengertian Pemerintahan Daerah	139
Bentuk Pemerintah Daerah	143
Kewenangan Pemerintah Daerah	145

**BAB XIII**

Demokrasi	147
Pengertian Demokrasi	147
Sejarah Perkembangan Demokrasi	149
Perkembangan Demokrasi di Indonesia	152

Daftar Pustaka.....	159
---------------------	-----

Profil Penulis .....	167
----------------------	-----





# BAB I

## KONSEP HUKUM TATA NEGARA

### Pengertian Hukum Tata Negara

Banyak ahli hukum, baik dari Barat maupun Indonesia, memberikan beragam definisi mengenai hukum tata negara. Perbedaan pendapat dari setiap ahli disebabkan oleh faktor pandangan, lingkungan, dan sistem hukum di negara masing-masing. Beberapa ahli mengidentifikasi dasar-dasar landasan dalam mendefinisikan hukum tata negara; termasuk ruang lingkup, hubungan antar objek kajian, dan fungsi dari objek kajian tersebut. Berikut definisi hukum tata negara dari beberapa ahli.

1. L. J. Van Apeldoorn

Apeldoorn (2004) menggunakan istilah hukum tata negara sebagai sinonim dari hukum negara. Istilah hukum negara digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum negara mencakup hukum administrasi. Adapun hukum negara dalam arti sempit mengacu pada orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaan mereka. Untuk membedakan dengan hukum administratif, hukum negara juga disebut sebagai hukum konstitusional

karena mengatur konstitusi atau tatanan negara (Asshiddiqie, 2007: 34).

2. Cornelis Van Vollenhoven  
Vollenhoven (1987) mengartikan hukum tata negara sebagai kumpulan peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara. Peraturan-peraturan itu memberikan wewenang kepada badan-badan tersebut dan membagi tugas pemerintahan kepada berbagai alat negara, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 1981: 2).
3. J. H. A. Logemann  
Logemann (1948) memberikan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Organisasi negara terdiri dari berbagai jabatan. Adapun inti dari hukum tata negara adalah jabatan tersebut. Jabatan dalam hal ini menjadi entitas yang khas dalam hukum tata negara. Jabatan merupakan lingkungan kerja tetap dan terbatas yang disediakan untuk diisi oleh pemangku jabatan yang ditunjuk, serta harus diwakili oleh mereka secara pribadi dalam tindakan-tindakan yang dilakukan (Mujiburohman, 2017: 9).
4. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim  
Kusnardi & Ibrahim (1988: 29) menyimpulkan bahwa hukum tata negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur struktur organisasi negara, hubungan antara berbagai lembaga pemerintahan secara vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
5. Kusumadi Pudjosewojo  
Pudjosewojo (2001) memberikan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara (baik kesatuan maupun federal) dan bentuk pemerintahan (baik kerajaan maupun republik). Definisi ini mencakup struktur masyarakat hukum dengan hierarki yang menunjukkan tingkatan atasan dan bawahan, serta mengesahkan wilayah dan lingkungan masyarakat hukum tersebut. Definisi ini juga mengacu pada alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum tersebut; termasuk susunan, wewenang, dan keseimbangan antara alat-alat perlengkapan tersebut (Tutik, 2010: 25).

Secara garis besar, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ranah hukum publik. Definisi hukum tata negara telah berkembang dan mencakup kajian tentang struktur organ negara, fungsi, dan hubungan antarorgan negara; serta persoalan yang terkait dengan hubungan antara organ negara dan warga negara.

Hukum tata negara tidak hanya merupakan hukum dan norma tertulis, tetapi juga mencakup teori dan hukum konstitusi. Secara luas, hukum tata negara mempelajari negara dalam kondisi diam dan bergerak (Asshiddiqie, 2006: 33).

Dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, proses pengangkatan jabatan negara, hak asasi manusia, dan hubungan negara dengan warga negaranya.

## Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Ruang lingkup memiliki makna sebagai batasan atau lingkungan yang menentukan subjek yang akan dibahas dalam sebuah masalah. Ruang lingkup secara luas mencakup faktor-faktor seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup secara sempit merujuk pada hal atau materi tertentu. Dalam konteks yang lebih khusus, ruang lingkup digunakan sebagai metode untuk membatasi cakupan ilmu yang diteliti.

Dengan demikian, ruang lingkup berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penelitian atau topik yang dibahas menjadi lebih fokus dan sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Setiap subjek yang diteliti akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif. Prinsip ini berlaku dalam berbagai bidang, termasuk dalam meraih tujuan dalam kehidupan (Nuruddin & Muhasim, 2022: 24).

Para ahli hukum memiliki beragam klasifikasi dalam menentukan ruang lingkup kajian hukum tata negara, terutama dalam konteks Indonesia. Berikut beberapa ahli hukum yang turut menyumbangkan pemikirannya.

1. Ahmad Sukardja

Sukardja (2014) mengklasifikasikan ruang lingkup hukum tata negara menjadi empat objek kajian berikut.



# BAB II

## SUMBER HUKUM TATA NEGARA

### Pengertian Sumber Hukum

Salah satu aspek yang terkait dengan penyelidikan dan pengajaran ilmu hukum adalah mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana dan dari mana peraturan hukum berasal atau digunakan sebagai panduan dalam kehidupan suatu negara.

Istilah sumber hukum sebenarnya berbeda dengan dasar hukum, landasan hukum, atau payung hukum. Dasar hukum atau landasan hukum merujuk pada dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan atau alasan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dibenarkan secara hukum. Sementara itu, istilah sumber hukum lebih menunjukkan dari mana nilai-nilai atau norma tertentu berasal (Asshiddiqie, 2013: 121).

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum Indonesia.

Adapun perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Indonesia tersebut terdiri dari empat bentuk. *Pertama*, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. *Kedua*, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. *Ketiga*, Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, Surat Perintah 11 Maret 1966.

Berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian sumber hukum dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber hukum merupakan sumber yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
3. Sumber hukum dasar nasional terdiri dari nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam bahasa Inggris, sumber hukum diterjemahkan sebagai *source of law*. Istilah *source of law* digunakan dalam beberapa pengertian, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Studi hukum juga dipelajari oleh para ahli ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu sosial lainnya. Dengan demikian, pengertian sumber hukum dapat ditinjau dari perspektif ilmu sosial tersebut sehingga menghasilkan beberapa makna yang terkait dengan istilah itu.

Apeldorn (2004: 75—78) membedakan empat jenis sumber hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber hukum dalam arti historis  
Ahli sejarah menggunakan sumber hukum dalam dua arti. *Pertama*, sebagai sumber pengenalan hukum yang mencakup semua tulisan, dokumen, dan inskripsi. *Kedua*, sebagai sumber-sumber tempat pembentuk undang-undang memperoleh bahan untuk membuat undang-undang.
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis  
Dalam hal ini, sumber hukum adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif; seperti keadaan ekonomi, pandangan agama, dan psikologis.

3. Sumber hukum dalam arti filosofis

Sumber hukum digunakan dalam dua arti. *Pertama*, sebagai sumber isi hukum yang menjelaskan dari mana isi hukum berasal. *Kedua*, sebagai sumber kekuatan mengikat hukum yang menjelaskan mengapa hukum memiliki otoritas yang mengikat dan mengapa kita harus tunduk pada hukum.

4. Sumber hukum dalam arti formal

Sumber hukum merupakan peristiwa-peristiwa dari mana hukum yang berlaku timbul, yang mengikat baik hakim maupun penduduk. Sumber ini dilihat dari cara terbentuknya hukum positif yang diwujudkan dalam undang-undang, kebiasaan, traktat, atau perjanjian antarnegara.

Dalam hal ini Utrecht (1966) mengatakan bahwa ada dua pengertian sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti substansial atau material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat formal dalam bentuk tertulis di mana suatu aturan hukum diambil. Adapun hukum dalam arti material adalah tempat asal dari norma hukum tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Utrecht & Saleh, 1989: 133—134).

Sementara itu, Mertokusumo (1999: 82) berpendapat bahwa pengertian sumber hukum dalam dijelaskan dalam lima pengertian berikut.

1. Sebagai asas hukum yang menjadi awal atau dasar hukum; seperti kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa.
2. Sebagai sumber yang mengacu pada hukum-hukum sebelumnya yang memberikan materi bagi hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum Prancis dan hukum Romawi.
3. Sebagai sumber yang memberikan kekuatan formal bagi peraturan hukum yang berlaku, baik melalui penguasa maupun masyarakat.
4. Sebagai sumber yang memungkinkan seseorang untuk mengenal hukum; seperti dokumen, undang-undang, lontar, dan tulisan batu.
5. Sebagai sumber yang menciptakan atau menimbulkan hukum itu sendiri.

Selanjutnya, ada Joniarto (1991: 2—17) yang mengatakan bahwa sumber hukum dapat dijelaskan dalam tiga pengertian. *Pertama*, sumber hukum dalam pengertian sebagai asal dari hukum positif. Dalam hal ini

berwujud keputusan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menetapkan keputusan mengenai suatu masalah.

*Kedua*, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat di mana aturan-aturan hukum positif dapat ditemukan. Ini dapat berupa peraturan-peraturan atau ketetapan tertulis maupun tidak tertulis. *Ketiga*, sumber hukum terkait dengan ilmu filsafat, sejarah, dan masyarakat. Hal itu menjadikannya mendapatkan pengertian sumber hukum dalam konteks filsafat, sumber hukum dalam konteks sejarah, dan sumber hukum dalam konteks sosiologi.

## Sumber Hukum Formil dan Materiil

Sumber hukum dalam arti formil merujuk pada sumber hukum yang dikenal berdasarkan bentuknya. Bentuk ini menyebabkan hukum tersebut berlaku secara umum, dikenal, dan diikuti oleh masyarakat. Inilah mengapa suatu kaidah dapat dikualifikasikan sebagai kaidah hukum, dan kaidah tersebut oleh pihak yang berwenang dianggap sebagai panduan hidup yang harus dilindungi (Utrecht, 1966: 133—134).

Sumber hukum formil merupakan bentuk pernyataan yang menegaskan bahwa sumber hukum materiil dapat berlaku. Dengan kata lain, sumber hukum materiil dapat berlaku jika sudah diberikan bentuk atau dinyatakan berlaku secara formal dalam hukum (Marbun & Mahffud, 2004: 23).

Kusnardi & Ibrahim (1983: 45) menjelaskan bahwa sumber hukum materiil merujuk pada sumber yang menentukan isi dari hukum itu sendiri. Bagi sarjana hukum, pengetahuan tentang sumber hukum dalam arti formil menjadi hal yang penting. Namun, jika dianggap perlu memerhatikan asal usul hukum maka sumber hukum dalam arti materiil juga menjadi relevan.

Sumber hukum materiil mencakup faktor-faktor dalam masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum. Misalnya, pengaruh terhadap pembuat undang-undang dan keputusan hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi isi dari aturan hukum, atau tempat di mana hukum itu diambil (Ridwan, 2003: 42).

Menurut Zevenbergen (dalam Utrech & Djindang, 1989: 85), sumber hukum merupakan asal mula terbentuknya hukum. Secara umum, sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum



# BAB III

## LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

### Pengertian Lembaga Negara

Istilah lembaga negara memiliki variasi dalam berbagai terminologi. Dalam literatur berbahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *political institution*. Dalam literatur berbahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen*. Adapun istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara (Arifin dkk., 2005: 29).

Lembaga dapat berarti asal mula, organisasi yang melakukan kegiatan ilmiah atau usaha tertentu, atau pola perilaku yang mapan dengan interaksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai yang relevan. Adapun negara merujuk pada suatu organisasi yang berada dalam wilayah tertentu, memiliki kekuasaan tertinggi yang sah, serta diakui dan ditaati oleh rakyat.

Secara sederhana, lembaga negara dapat dibedakan dari istilah lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, semua lembaga yang bukan merupakan lembaga masyarakat dapat dianggap sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat ada di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, atau memiliki sifat campuran (Asshiddiqie, 2006: 31).

Terdapat dua unsur yang saling terkait dalam pembicaraan tentang organisasi negara, yaitu organ dan fungsi. Asshiddiqie (2005: 49) mengatakan bahwa organ merujuk pada bentuk dan struktur, sedangkan fungsi merujuk pada isinya.

Kelsen (2006: 276) menambahkan bahwa siapa pun yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh tata hukum adalah suatu organ. Ini berarti organ negara tidak selalu memiliki bentuk yang organik. Selain organ yang berbentuk organik, dalam pengertian yang lebih luas, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum juga dapat disebut sebagai organ; asalkan fungsi-fungsinya mencakup penciptaan norma dan/atau pelaksanaan norma.

Doktrin tentang fungsi lembaga negara biasanya terkait dengan teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun dalam perkembangan zaman, bentuk dan sistem negara telah beragam sehingga pembagian tiga fungsi tersebut dianggap tidak relevan lagi.

Lembaga-lembaga negara mengalami perubahan dan perluasan fungsi sesuai dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan negara. Lembaga-lembaga tersebut saling berhubungan dan saling mengawasi satu sama lain melalui mekanisme *checks and balances*. Oleh karena itu, satu cabang kekuasaan dalam negara tidak lagi secara eksklusif mengemban satu fungsi tertentu.

Organ negara dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum yang ditetapkan oleh UUD. Lembaga negara ini dapat disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara. Pembentukan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan UUD, UU, atau keputusan presiden. Dasar hukum pembentukan lembaga negara menjadi faktor penting dalam menentukan hierarki posisinya dalam sistem ketatanegaraan.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD disebut sebagai organ konstitusi. Adapun yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, dan yang hanya dibentuk melalui keputusan presiden memiliki tingkatan dan perlakuan hukum yang lebih rendah. Selain itu, parlemen yang

menetapkan UU dan warga negara yang memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum juga termasuk dalam organ negara dalam arti luas.

Pada pasca-amandemen UUD 1945, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai definisi lembaga negara dan klasifikasinya; serta mana yang termasuk atau tidak termasuk sebagai lembaga negara. Hal ini disebabkan kurangnya literatur yang membahas pengertian lembaga negara di Indonesia.

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak menjelaskan dengan jelas mengenai makna “lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD”. Fajar (2006: 184) menyebutkan bahwa interpretasi mengenai hal itu dapat bervariasi. *Pertama*, interpretasi yang luas mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya tercantum dalam UUD 1945. *Kedua*, interpretasi yang moderat membatasi pada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi yang terdapat sebelumnya. *Ketiga*, interpretasi yang sempit merujuk secara eksplisit pada ketentuan pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

## Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa konstitusi yang telah berlaku di negara ini. *Pertama*, UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. *Kedua*, Konstitusi RIS 1949 yang berlaku mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. *Ketiga*, UUDS 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. *Keempat*, berlakunya kembali UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang.

UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 mengalami beberapa amandemen. Amendemen pertama pada 19 Oktober 1999, amendemen kedua pada 18 Agustus 2000, amendemen ketiga pada 9 November 2001, dan amendemen keempat pada 10 Agustus 2002.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, setiap konstitusi yang berlaku memiliki perbedaan dalam konsepsi lembaga negara; termasuk istilah, kewenangan, dan penyebutan nama-nama lembaga negara tersebut. Istilah lembaga negara dalam perspektif sejarah juga dikenal dengan istilah badan, organ, alat-alat perlengkapan, dan alat perlengkapan negara.

Meskipun istilah-istilah tersebut berbeda, tetapi memiliki pengertian yang sama. Hal ini tergantung pada kewenangan dan fungsi yang diatur dalam UUD atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Istilah lembaga negara dalam UUD 1945 pra-amandemen tidak lagi digunakan, melainkan digantikan dengan istilah “badan”. Contohnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan-badan kehakiman. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945, dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Konstitusi RIS, istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga negara adalah “alat-alat perlengkapan”. Konstitusi RIS menyebutkan beberapa alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat; antara lain presiden, menteri-menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Adapun istilah lembaga negara dalam UUDS 1950 menggunakan istilah “alat perlengkapan negara”. Pasal 44 UUDS 1950 menjelaskan bahwa alat perlengkapan negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Istilah lembaga negara tidak terdapat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS. Istilah tersebut muncul dalam Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan MPRS tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara yang didasarkan pada UUD 1945 meliputi MPR, DPR, kementerian negara, DPA, pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **Lembaga Negara Menurut UUD 1945**

### **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Dalam konteks global, MPR memiliki karakteristik yang unik karena melebihi kedudukan parlemen sebagai lembaga perwakilan. Biasanya, parlemen



# BAB IV

## KONSTITUSI

### Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *constitutio*; yang terkait dengan kata “jus” atau “ius”, berarti hukum atau prinsip. Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dalam hierarki hukum, serta memiliki karakteristik yang sangat fundamental. Konstitusi dianggap sebagai sumber legitimasi yang memberikan dasar hukum bagi suatu negara.

Dalam pengertian yang sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan hukum yang disusun secara sistematis. Bertujuan untuk mengatur secara mendasar terkait struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam hal kewenangan lembaga-lembaga tersebut (Ahmad, 2020: 17).

Wheare (1960) mengartikan konstitusi sebagai sistem ketatanegaraan suatu negara yang terdiri dari peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara tersebut. Peraturan-peraturan ini terdiri dari ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (nonlegal).

Adapun Budiardjo (1998) mendefinisikan konstitusi sebagai sebuah dokumen yang mengungkapkan tujuan nasional dan menjadi dasar bagi organisasi negara. Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan ideologi negara, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Adanya beragam pengertian mengenai konstitusi serta adanya perbedaan antara konstitusi dan UUD 1945 merupakan hal yang umum dalam dunia hukum, terutama dalam bidang hukum konstitusi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang beragam, kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan teori-teori.

Seiring waktu, ilmu konstitusi terus berkembang dan dinamis karena ruang lingkup hukum konstitusi selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengikuti arus pemikiran yang sedang berkembang. Proses ini berkelanjutan dalam mencari bentuk yang sesuai dengan alam pemikiran yang sedang dibahas (Ahmad, 2020: 17).

## **Fungsi Konstitusi**

Keberadaan konstitusi dalam kehidupan suatu negara sangat penting dan fundamental. Tanpa konstitusi, negara mungkin tidak akan terbentuk. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi sepanjang perjalanan sejarah hingga awal abad ke-21. Hal ini menggariskan pentingnya konstitusi sebagai alat penting dalam negara. Konstitusi dan negara saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kogoya (2015: 19) mengatakan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi horizontal dan fungsi vertikal.

### **Fungsi Konstitusi Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal merujuk pada pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu; seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal terjadi di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Pada tingkat pemerintahan pusat, terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki tingkatan yang setara. Lembaga-lembaga seperti DPR, presiden, dan MA memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sejajar. Seiring dengan perubahan yang terjadi pada UUD 1945, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran.

Perubahan tersebut mencakup pergeseran dalam pengaturan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara di tingkat pemerintahan pusat. Perubahan ini dapat mencakup peran dan wewenang yang diberikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; serta mekanisme kerja sama dan pengawasan di antara mereka. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan negara serta memperkuat sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan yang seimbang di tingkat pemerintahan pusat.

Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintahan pusat mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang efektif, demokratis, serta seimbang dalam menjalankan fungsi-fungsi negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pergeseran yang dimaksud adalah perubahan dalam klasifikasi kekuasaan negara. Sebelumnya, kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, sekarang pergeseran tersebut melibatkan enam jenis kekuasaan negara berikut.

1. Kekuasaan konstitutif, yang melibatkan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD.
2. Kekuasaan eksekutif, yang melibatkan kekuasaan untuk menjalankan UU dan pemerintahan negara.
3. Kekuasaan legislatif, yang melibatkan kekuasaan untuk membuat UU.
4. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yang melibatkan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan.
5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yang melibatkan kekuasaan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Kekuasaan moneter, yang melibatkan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai mata uang negara.

Bagi mereka yang melihat negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan, konstitusi dapat dianggap sebagai suatu lembaga atau kumpulan prinsip yang menentukan pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan; seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi mengatur cara kerja dan koordinasi antara pusat-pusat kekuasaan ini, serta mengatur hubungan kekuasaan di dalam negara.

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara. Hak-hak termasuk hak asasi seperti hak untuk hidup, kesejahteraan, dan kebebasan.

Struycken (1915) menjelaskan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang berisi hal-hal berikut.

1. Merupakan hasil dari perjuangan politik bangsa di masa lalu.
2. Merupakan tingkat puncak dari perkembangan sistem ketatanegaraan bangsa.
3. Mencerminkan pandangan para tokoh bangsa yang ingin mewujudkan visi untuk masa sekarang maupun masa depan.
4. Merupakan keinginan untuk memimpin perkembangan kehidupan negara menuju arah yang diinginkan.

Keempat materi yang terkandung dalam konstitusi atau UUD 1945 tersebut menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga memberikan arahan dan pedoman bagi generasi mendatang dalam mengelola negara.

### **Fungsi Konstitusi Secara Vertikal**

Fungsi konstitusi secara vertikal terkait dengan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan secara teritorial. Perbedaan dalam pembagian kekuasaan ini dapat diamati dengan jelas jika kita membandingkan negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi.

1. Konstitusi unitaris (konstitusi negara kesatuan)  
Konstitusi disebut unitaris ketika pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak setara, dengan kekuasaan pusat yang lebih dominan. Kekuasaan di daerah bersifat turunan atau tidak langsung, serta sering kali memiliki tingkat otonomi yang lebih luas. Dalam konstitusi unitaris, tidak ada badan legislatif yang



# BAB V

## HAK ASASI MANUSIA

### Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Memperbincangkan HAM berarti membahas aspek kehidupan manusia karena HAM tidak diberikan oleh masyarakat atau negara, tetapi berdasarkan pada martabat manusia itu sendiri (Suseni, 2001: 121).

*Pertama*, hak manusia yang melekat pada diri individu sejak lahir. Hak ini terkait dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, serta tidak tergantung pada keberadaan orang lain di sekitarnya.

*Kedua*, hak manusia yang menjadi dasar dalam UU. Contoh dari hak ini meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan pribadi, hak atas nama baik, hak untuk menikah, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta pembebasan wanita (Wiranata, 2007: 229).

Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droit de l'homme* dalam bahasa Prancis, yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris,

istilah yang digunakan adalah *human rights*. Adapun dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten* (Sulistyanto, 1997: 14).

Istilah resmi yang digunakan dalam Pembukaan Piagam PBB adalah *human rights*. Piagam tersebut diterima di San Francisco pada 25 Juli 1945 dan diratifikasi oleh mayoritas penandatanganan pada Oktober 1945. Pemilihan istilah tersebut dikarenakan dianggap lebih tepat daripada istilah *natural rights* (hak-hak kodrati) atau *the rights of man* (hak-hak manusia) (Roestand, 2006: 54—57).

Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah hak-hak asasi atau hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari *basic rights* (bahasa Inggris) dan *grondrechten* (bahasa Belanda) dalam beberapa literatur. Beberapa pengarang juga menggunakan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (bahasa Inggris) dan *fundamentele rechten* (bahasa Belanda). Di Amerika Serikat, selain istilah *human rights*, juga digunakan istilah *civil rights* (Naning, 1983: 7).

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan sehingga harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Gagasan mengenai HAM dipengaruhi oleh konsep hak kodrati atau hak alami.

Beberapa ahli menyatakan bahwa konsep HAM dapat dilacak hingga filsafat Stoik di zaman kuno melalui yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari UU Romawi. Namun, terlihat jelas bahwa asal-usul konsep HAM yang modern dapat ditemukan dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 (Davidson, 1994: 2).

Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dikenal dengan nama Latinnya Grotius mengembangkan teori hukum kodrat Aquinas dan mengubahnya menjadi pemikiran sekuler yang rasional. Kemudian John Locke, seorang cendekiawan pasca-Renaisans, mengembangkan gagasan tentang teori hak kodrati. Pemikiran Locke tentang hak kodrati ini menjadi dasar bagi munculnya revolusi hak pada periode abad ke-17 dan ke-18 di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis (Smith, 2008: 12).



# BAB VI

## PEMILIHAN UMUM

### Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya adalah pengakuan dan implementasi hak politik rakyat, di mana rakyat memberikan delegasi hak-hak tersebut kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu dianggap sebagai simbol dan ukuran utama dari demokrasi. Dengan kata lain, pelaksanaan dan hasil pemilu mencerminkan keterbukaan dan penerapan nilai-nilai dasar demokrasi; serta pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai cerminan pendapat warga negara.

Tambunan (2002) mengatakan bahwa pemilu adalah alat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Pada dasarnya mengakui dan mengimplementasikan hak-hak politik rakyat, serta merupakan proses delegasi hak-hak tersebut dari rakyat kepada para wakil mereka untuk melaksanakan pemerintahan.

Adapun Kusnardi & Ibrahim (1988) berpendapat bahwa pemilu adalah hak asasi yang prinsipil bagi warga negara karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemilu. Mengingat prinsip kedaulatan

rakyat, keputusan mengenai hal tersebut harus kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Di sisi lain, Donald (1999) berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-lanya dalam konteks demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk menerapkan prinsip demokrasi, dan prinsip-prinsip inti demokrasi tidak hanya terletak pada pemilu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu memiliki arti penting dalam dinamika negara (Tutik, 2010: 331).

Sementara itu, Asshiddiqie (2007) berpendapat bahwa pemilu adalah mekanisme yang digunakan untuk secara demokratis memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi diharapkan secara berkala menyelenggarakan pemilu sebagai ciri penting dari sistem mereka.

Dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diadakan secara berkala dalam sebuah sistem negara demokrasi. Rakyat dalam pemilu akan memiliki hak untuk memilih dan/atau dipilih sebagai wakil-wakil yang akan memegang posisi di lembaga eksekutif dan legislatif, bertanggung jawab dalam memimpin dan mengatur pemerintahan negara, serta menjalankan tugas-tugas atas nama dan untuk kepentingan rakyat.

## **Sistem Pemilihan Umum**

### **Sistem Mekanis**

Sistem mekanis dalam pemilu menggambarkan pandangan yang bersifat mekanis terhadap masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu dianggap sama dan memiliki hak suara yang sama dalam setiap pemilihan. Dalam pelaksanaannya, sistem mekanis dapat dilaksanakan melalui dua cara yang berbeda berikut.

#### **1. Sistem perwakilan distrik**

Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi menjadi distrik-distrik atau daerah-daerah pemilihan dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang akan dipilih. Setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh satu orang perwakilan atau

sistem mayoritas. Calon yang memperoleh suara terbanyak atau mayoritas di daerah pemilihan tersebut akan menjadi wakil rakyat.

Sistem ini menjadikan setiap pemilih di distrik pemilihan memiliki satu suara untuk memilih satu calon dari distrik tersebut. Calon dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi perwakilan rakyat dari distrik tersebut. Sistem ini didasarkan pada prinsip mayoritas, di mana suara mayoritas pemilih di distrik tertentu akan menentukan siapa yang terpilih sebagai perwakilan mereka.

Keuntungan sistem ini yaitu memudahkan pemilih dalam memahami sistem pemilihan dan mengidentifikasi calon yang mereka dukung di wilayah pemilihan mereka. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat mengabaikan suara minoritas yang tidak terwakili. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan semua kursi dari distrik tersebut, sedangkan suara minoritas tidak akan berkontribusi pada pemilihan wakil rakyat.

## 2. Sistem perwakilan berimbang

Dalam sistem ini, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik berdasarkan persentase jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Dalam pelaksanaannya, pemilih akan menemui kartu suara yang mencantumkan nama partai politik atau nama partai politik beserta nama calon.

Pemilih dalam sistem ini memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang mereka dukung, tanpa harus mempertimbangkan calon individual. Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik di lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan persentase suara yang mereka dapatkan dalam pemilihan umum. Semakin tinggi persentase suara yang diperoleh suatu partai politik, semakin banyak kursi yang mereka dapatkan.

Keuntungan sistem ini yaitu mewakili keragaman pandangan politik dalam masyarakat dengan lebih adil. Suara minoritas juga dapat terwakili karena kursi di lembaga perwakilan rakyat didistribusikan berdasarkan persentase suara. Namun, sistem ini memiliki tantangan dalam pembentukan pemerintahan yang stabil karena sering kali

memerlukan pembentukan koalisi antarpolisi untuk memperoleh mayoritas yang cukup.

Terdapat dua model utama dalam sistem perwakilan berimbang ini, yaitu sebagai berikut.

a. *Single transferable vote (hare system)*

Menurut sistem perwakilan berimbang dengan model pemilihan terbuka, pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara kepada lebih dari satu calon dalam distrik yang terkait. Pemilih dapat menentukan pilihan pertama, kedua, dan seterusnya sesuai dengan preferensinya. Dalam sistem ini, terdapat sebuah imbang suara yang ditentukan; yaitu jumlah minimal suara yang diperlukan oleh seorang calon untuk memperoleh kursi.

Proses pemilihan dimulai dengan menghitung suara pilihan pertama dari setiap pemilih. Jika seorang calon memperoleh jumlah suara yang memenuhi imbang suara yang ditentukan, calon tersebut akan langsung mendapatkan kursi dalam lembaga perwakilan. Jika ada sisa suara setelah memenuhi imbang suara, suara tersebut akan dialihkan kepada calon kedua yang dipilih oleh pemilih. Proses ini akan terus berlanjut sampai seluruh kursi dalam distrik tersebut terisi.

Dengan adanya sistem ini, pemilih memiliki lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan dalam menentukan calon yang mereka dukung. Sistem ini juga memungkinkan representasi yang lebih proporsional. Partai politik yang mendapatkan persentase suara yang signifikan akan memiliki jumlah kursi yang sesuai dalam lembaga perwakilan rakyat.

b. Sistem daftar (*list system*)

Dalam sistem perwakilan berimbang model pemilihan tertutup, pemilih diberikan daftar calon wakil rakyat yang telah disiapkan. Pemilih diminta untuk memilih satu calon dari daftar tersebut, kemudian pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh calon tersebut.

Proses pemilihan dimulai dengan pemilih memilih satu calon dari daftar yang disediakan. Setelah pemilihan selesai, suara dari



# BAB VII

## PARTAI POLITIK

### **Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi**

Partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak yang berpendapat bahwa partai politik adalah faktor penentu dalam demokrasi.

Schattschneider (1975) berpendapat bahwa partai politik menciptakan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat penting dan perlu diperkuat dalam institusi politik yang demokratis. Bahkan, ia juga menyatakan bahwa demokrasi modern tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks partai-partai politik.

Namun, ada juga pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang sangat serius menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau memiliki niat untuk memuaskan ambisi kekuasaan mereka sendiri. Partai politik dianggap hanya sebagai alat yang digunakan oleh sejumlah kecil orang yang secara kebetulan berhasil memenangkan suara rakyat yang

mudah diperdaya, digunakan untuk memaksakan kebijakan publik tertentu atas biaya kepentingan umum atau kehendak bersama.

Dalam negara demokrasi, penting bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan peran yang kuat serta saling mengendalikan dalam kerangka hubungan *checks and balances*. Jika lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, sering kali partai politik yang rakus atau ekstremisme menjadi dominan dan mengendalikan semua proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pentingnya sistem partai politik yang baik menjadi faktor penentu dalam menjalankan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* secara luas. Sebaliknya, kualitas fungsi-fungsi lembaga negara yang efektif sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang ditetapkan oleh konstitusi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang ada di suatu negara.

Semua aspek tersebut sangat terkait dengan pertumbuhan tradisi dan budaya berpikir bebas dalam masyarakat. Tradisi berpikir bebas atau kebebasan berpikir pada akhirnya memengaruhi perkembangan prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Partai politik dipahami juga sebagai salah satu bentuk pelembagaan yang mewakili ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Ekspresi tersebut juga dapat ditemukan dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat melalui organisasi nonpartai politik.

Dalam konteks kegiatan negara, peran partai politik sebagai media dan wadah menjadi sangat penting. Selain faktor-faktor lain seperti pers yang bebas dan peran kelas menengah yang tercerahkan, peran partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika kegiatan negara. Partai politik memainkan peran yang krusial dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari para konstituennya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan negara.

Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan negara, serta menghubungkan warga negara dengan institusi-institusi negara. Menurut Michels (1984: 23), organisasi merupakan

satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kehendak kolektif,

Keberhasilan dalam perjuangan kepentingan sangat tergantung pada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Organisasi yang terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan perjuangan bersama bagi anggotanya yang memiliki kepentingan yang sama menjadi prasyarat penting dalam perjuangan politik.

Oleh karena itu, peran organisasi partai politik sangat penting dalam pelembagaan demokrasi. Hal ini terjadi karena organisasi memungkinkan kekuatan kepentingan bersama untuk berkonsolidasi dan menghadapi lawan dengan lebih kuat.

Proses pelembagaan demokrasi sangat tergantung pada pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Sebuah sistem politik dengan hanya satu partai atau tanpa partai politik sulit untuk dikategorikan sebagai demokratis. Tingkat pelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi dipengaruhi oleh usia partai, depersonalisasi organisasi, dan diferensiasi organisasi (Meny dan Knapp, 1998: 86).

Setiap organisasi mengalami perkembangan alami sesuai dengan tahap waktunya. Seiring dengan bertambahnya usia organisasi, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut cenderung terlembagakan menjadi tradisi dalam organisasi tersebut.

Organisasi yang berkembang dan semakin terlembagakan cenderung mengalami proses depersonalisasi. Baik anggota internal maupun pihak luar menyadari dan menghormati organisasi tersebut sebagai institusi, serta tidak mencampuradukkan dengan masalah personal atau individu yang menjadi pengurusnya.

Meskipun ada beberapa organisasi yang sudah lama berdiri, tetapi belum terbentuk tradisi di mana urusan pribadi pengurus terpisah dan dipisahkan dari urusan organisasi. Dalam hal ini, tingkat pelembagaan organisasi sebagai institusi masih belum kuat; atau bisa dikatakan belum sepenuhnya terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.

## **Fungsi Partai Politik**

Pandangan mendasar tentang peran partai politik berbeda secara signifikan antara negara demokratis dan negara otoriter. Hal tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik di masing-masing negara.

Di negara demokratis, partai politik memiliki kebebasan yang relatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan awalnya. Partai politik dianggap sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan pemerintah. Lain halnya di negara otoriter, partai politik lebih cenderung mengikuti kehendak penguasa atau rezim yang berkuasa.

Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi partai politik. Budiardjo (1998: 405—410) dalam hal ini mengatakan tiga fungsi partai politik: sebagai sarana lembaga aspirasi rakyat, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

### **Sebagai Sarana Lembaga Aspirasi Rakyat**

Partai politik berfungsi sebagai lembaga yang menggabungkan, mengolah, dan merumuskan kepentingan, pendapat, dan aspirasi rakyat. Mereka bertugas untuk mewakili suara rakyat dan merumuskan kebijakan berdasarkan kepentingan yang mereka perjuangkan. Partai politik juga bertugas untuk mengusulkan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut melalui jalur parlemen kepada pemerintah, dengan tujuan agar kebijakan tersebut diadopsi dan diimplementasikan sebagai kebijakan publik.

Selain itu, partai politik juga berperan dalam menyampaikan rencana dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan melakukan penyebaran informasi, partai politik memfasilitasi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog tersebut, terjadi pertukaran gagasan dan aspirasi dari bawah ke atas serta dari atas ke bawah. Partai politik berfungsi sebagai penyeimbang atau jembatan antara pemerintah sebagai yang memerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah.



# BAB VIII

## LEMBAGA KEPRESIDENAN

### **Presiden dan Lembaga Kepresidenan**

Presiden dan wakil presiden Indonesia bersama-sama membentuk lembaga kepresidenan. UUD 1945 mensyaratkan bahwa mereka harus menjadi warga negara Indonesia asli sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain secara sukarela, tidak pernah mengkhianati negara, serta memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasangan presiden dan wakil presiden dianggap sebagai satu kesatuan atau dwitunggal dalam lembaga kepresidenan. Hal ini juga tercermin dalam sumpah atau janji yang diucapkan oleh presiden dan wakil presiden sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

Presiden dan wakil presiden membentuk institusi kepresidenan yang merupakan satu kesatuan, tetapi keduanya memiliki jabatan konstitusional yang terpisah. Perbedaan antara keduanya terkait dengan kewenangan yang dimiliki presiden dalam berbagai bidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10—16 UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan Pasal 7B UUD 1945.

Meskipun dipilih secara berpasangan dan memiliki persyaratan yang sama serta mengucapkan sumpah/janji yang sama, pemberhentian mereka tidak selalu dilakukan secara bersamaan. Lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga tinggi negara atau organ konstitusi yang terwujud dalam jabatan presiden dan wakil presiden (Asshiddiqie, 2006: 2006).

Wakil presiden memiliki karakteristik yang unik. Meskipun dianggap sebagai pembantu presiden seperti para menteri, wakil presiden tidak dapat diberhentikan oleh presiden seperti yang berlaku bagi menteri. Hal ini terjadi karena kedudukannya sebagai pasangan jabatan dengan presiden yang dipilih bersama oleh rakyat melalui pemilu.

Indrati (2007: 153) mengatakan bahwa wakil presiden dipilih secara langsung, tetapi tetap bertanggung jawab kepada presiden. Tugas wakil presiden adalah membantu presiden dalam semua tugas secara umum. Namun, tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan karena hal tersebut menjadi kewenangan presiden. Dalam situasi yang sangat mendesak, wakil presiden hanya dapat bertindak atas nama presiden.

Meskipun demikian, Asshiddiqie (2006: 80) menjelaskan bahwa kedudukan wakil presiden lebih tinggi dan lebih penting daripada jabatan menteri. Wakil presiden memiliki lima kemungkinan posisi terkait dengan presiden: wakil, pengganti, pembantu, pendamping, dan wakil presiden yang mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, presiden dan wakil presiden bertindak sebagai satu kesatuan dalam menjalankan jabatan lembaga kepresidenan.

Kemungkinan posisi wakil presiden tersebut terdapat dalam berbagai pasal UUD 1945. Posisi sebagai wakil diatur dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9. Posisi sebagai pengganti yang menggantikan presiden diatur dalam Pasal 8. Posisi sebagai pembantu yang membantu presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Adapun posisi sebagai pendamping dan jabatan yang bersifat mandiri tidak diatur secara langsung, tetapi merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai wakil presiden.

## Syarat dan Masa Jabatan Presiden

Persyaratan untuk menjadi presiden dapat bervariasi, tergantung pada kondisi yang berlaku di suatu negara. Alrasid (1999: 35) mengatakan bahwa secara umum terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi presiden. Salah satunya terdapat batasan usia minimum yang harus dipenuhi oleh calon presiden.

Terdapat pula ketentuan hukum yang berlaku apabila syarat jabatan presiden tidak terpenuhi sehingga dapat melibatkan pemilihan kembali atau penggantian presiden secara hukum. Ada juga ketentuan hukum yang mengatur prosedur jika seseorang bersedia menjabat sebagai presiden, seperti mengikuti proses pemilihan atau pengangkatan resmi. Dengan demikian, kriteria untuk menjadi presiden dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan regulasi yang ada di suatu negara.

Sebelum adanya perubahan dalam UUD 1945, persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara spesifik. Namun, dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 terdapat ketentuan bahwa presiden harus merupakan orang Indonesia asli.

Penjelasan mengenai istilah “orang Indonesia asli” itu berkaitan dengan adanya klasifikasi dalam masyarakat Indonesia sebelumnya. Sebelumnya terdiri dari tiga golongan: golongan Eropa, golongan timur jauh, dan golongan pribumi. Golongan pribumi mengacu pada mereka yang tergolong dalam golongan bumiputra, sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling.

Dalam UU RIS Nomor 7 Tahun 1950, persyaratan untuk menjadi presiden diatur dalam Pasal 45 ayat (5). Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang calon presiden harus merupakan warga negara Indonesia yang berusia minimal 30 tahun, tidak termasuk orang yang tidak memiliki hak pilih atau menjalankan hak pilih, serta tidak memiliki hak dipilih yang telah dicabut.

Setelah adanya perubahan ketiga pada UUD 1945 pada 9 November 2001, penafsiran istilah “orang Indonesia asli” telah diubah. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menjelaskan sebagai berikut.

1. Calon presiden harus menjadi warga negara sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena keinginannya sendiri, tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta



# BAB IX

## KEKUASAAN KEHAKIMAN

### **Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Indonesia diakui sebagai negara yang berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum ini awalnya tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara dan kemudian dijadikan ketentuan hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah mengalami perubahan pada 2001. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Salah satu aspek penting dari negara hukum adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen. Artinya, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menjalankan fungsi peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan independen dalam menjalankan peradilan untuk menjaga keberlakuan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utamanya yaitu menjaga eksistensi negara hukum Republik Indonesia.

Peradilan memiliki tujuan untuk menjalankan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan berfungsi sebagai proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menjalankan hukum.

Sebagai suatu proses, peradilan harus melibatkan unsur-unsur tertentu. *Pertama*, keberadaan aturan hukum yang bersifat umum dan abstrak yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. *Kedua*, adanya perselisihan hukum yang nyata. *Ketiga*, terdapat minimal dua pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. *Keempat*, terdapat aparat peradilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan tersebut.

Pengadilan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan mengambil keputusan terhadap sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran UU. Dengan demikian, pengadilan merupakan entitas yang berperan sebagai wadah atau badan yang memberikan penegakan hukum melalui proses peradilan (Soemitro, 1976: 7—8).

## Prinsip-Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan suatu negara yang berdasarkan prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman menjadi landasan bagi penyelenggaraan peradilan yang adil, netral, dan independen. Menurut Asshiddiqie (2006: 52—56), berikut dua prinsip pokok kekuasaan kehakiman yang menjadi pedoman dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk seluruh warga negara.

### 1. Prinsip independensi (*the principle of judicial independent*)

Prinsip independensi yudisial adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan. Prinsip ini mencakup sikap para hakim dalam menyelidiki dan memberikan putusan atas perkara yang mereka hadapi. Tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur aspek pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim.

Dalam konteks ini, prinsip independensi mengharuskan para hakim untuk bersikap objektif. Artinya, tidak terpengaruh oleh tekanan

atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritas dan keadilan dalam putusan yang mereka berikan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum dan bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau tekanan dari pihak mana pun.

Selain itu, prinsip ini juga tercermin dalam pengaturan mengenai pengangkatan hakim. Proses pengangkatan yang transparan, objektif, dan tidak memihak menjadi landasan penting dalam menjaga independensi hakim. Selama masa kerja, hakim juga perlu memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan tanpa takut terhadap intimidasi atau ancaman.

Prinsip independensi juga berhubungan dengan pengembangan karier hakim. Sistem pengembangan karier yang adil dan berdasarkan kualitas serta prestasi hakim akan memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme mereka, bukan karena faktor politik atau hubungan pribadi.

Pengaturan mengenai sistem penggajian hakim yang layak dan adil juga merupakan bagian dari prinsip independensi. Hakim yang mendapatkan penggajian yang memadai dan setara dengan tanggung jawab dan kualifikasi yang dimiliki akan lebih terlindungi dari potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensinya.

Prinsip independensi tercermin juga dalam pengaturan mengenai pemberhentian hakim. Perlindungan terhadap hakim dari pemecatan yang sewenang-wenang atau tanpa alasan yang jelas menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga independensi mereka.

Dengan demikian, prinsip independensi yudisial merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat beroperasi secara bebas, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal. Implementasi prinsip ini melalui sikap para hakim dan berbagai pengaturan terkait hakim adalah kunci dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan.

2. Prinsip ketidakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*)  
Prinsip imparzialitas atau ketidakberpihakan adalah prinsip yang memiliki makna bahwa hakim harus bekerja secara tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya keberadaan hakim yang bersikap objektif dan adil tanpa adanya preferensi atau kecenderungan untuk mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.

Dalam konteks ini, prinsip imparzialitas menuntut hakim untuk menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Hakim diharapkan mampu mengevaluasi bukti dan argumen yang disajikan secara objektif, tanpa memihak kepada satu pihak atau kelompok tertentu. Sikap tidak memihak ini penting agar keputusan yang diambil hakim didasarkan pada fakta, hukum yang berlaku, dan keadilan; bukan karena preferensi pribadi atau tekanan dari pihak manapun.

Selain itu, prinsip imparzialitas juga berarti bahwa hakim harus menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan keadilan dalam putusan. Hakim diharapkan bekerja tanpa memihak; baik dalam hal hubungan pribadi, kepentingan bisnis, maupun afiliasi politik yang dapat memengaruhi objektivitas mereka.

Prinsip imparzialitas ini penting dalam memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan setara di hadapan hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim yang bekerja secara tidak memihak akan lebih mampu mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan prinsip imparzialitas, hakim juga dituntut untuk mengendalikan dan mengatasi segala bentuk bias atau prasangka yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Mereka harus mampu melihat setiap perkara secara objektif, mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang ada, serta memberikan penilaian yang adil tanpa memihak kepada pihak mana pun.

Secara keseluruhan, prinsip imparzialitas menjadi pijakan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Hakim yang bekerja secara tidak memihak mampu memberikan keputusan yang adil, meredakan



# BAB X

## SISTEM KEWARGANEGARAAN

### Pengertian Kewarganegaraan

Dalam konteks warga negara, terdapat beberapa istilah yang umum digunakan; seperti warga negara, penduduk, rakyat, dan orang asing. Istilah warga negara memiliki makna yang lebih bersifat hukum. Adapun istilah rakyat merujuk pada istilah yang lebih politis, baik untuk individu yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terdapat juga istilah penduduk dengan makna yang lebih luas, mencakup warga negara maupun orang asing. Istilah penduduk di Indonesia merujuk pada individu yang tinggal di Indonesia, baik sebagai warga negara Indonesia maupun orang asing. Dengan demikian, keempat istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Secara lebih jelas, perbedaan pengertian itu akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Rakyat

Dari segi sosiologis, rakyat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang terikat oleh rasa persamaan dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu. Mereka merupakan bagian integral dari suatu

negara atau pemerintahan. Rakyat terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan dalam ideologi dan tinggal di daerah atau wilayah yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam membela negara jika diperlukan.

## 2. Penduduk

Penduduk merujuk kepada individu yang secara sah memiliki tempat tinggal tetap di suatu negara. Keberadaan mereka sebagai penduduk tidak bertentangan dengan aturan-aturan mengenai kehadiran dan tempat tinggal tetap di negara tersebut. Di samping penduduk, ada juga orang lain yang bukan termasuk dalam kategori penduduk; seperti para wisatawan yang hanya berkunjung sementara ke suatu negara. Dalam pandangan hukum, penduduk yang tinggal di suatu negara dapat terdiri dari warga negara (*staatsburgers*) dan orang asing (Tutik, 2010: 301).

## 3. Warga negara

Dalam konteks negara modern, istilah warga negara mengacu pada individu yang merupakan anggota atau bagian dari sebuah negara. Warga negara merupakan bagian dari sekelompok manusia yang tinggal atau hidup dalam batas wilayah hukum tertentu dan memiliki hak dan kewajiban (Nurwardani dkk., 2016).

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, warga negara asli atau penduduk asli suatu negara seperti suku Jawa, suku Sasak, dan keturunan etnis lainnya yang secara lahiriah menjadi warga negara Indonesia. *Kedua*, warga negara asing seperti bangsa Tiongkok, India, Timur Tengah, dan sebagainya yang telah secara resmi diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Istilah warga negara juga dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa warga negara merujuk pada individu yang diakui sebagai anggota suatu negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

## 4. Orang asing

Orang asing merujuk kepada individu yang merupakan warga negara dari negara lain dan tinggal di suatu negara tertentu. Dengan kata

lain, orang asing adalah mereka yang tinggal di suatu negara, tetapi bukan merupakan warga negara dari negara tersebut. Jika orang asing tersebut tinggal di Indonesia maka ia dianggap sebagai penduduk negara Indonesia selama memiliki izin tinggal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

## Asas-Asas Kewarganegaraan

Secara umum terdapat dua asas yang umum digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu *ius soli* (hak tanah) dan *ius sanguinis* (hak darah). Adapun dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan beberapa asas kewarganegaraan berikut.

### 1. Asas *ius sanguinis*

*Ius sanguinis* merupakan suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mempertimbangkan tempat kelahirannya. Asas ini digunakan oleh negara-negara yang tidak terbatas oleh batas geografis seperti Eropa kontinental dan Cina. Jika salah satu atau kedua orang tua seseorang adalah warga negara Indonesia maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Beberapa keuntungan dari penerapan asas *ius sanguinis* antara lain sebagai berikut.

- a. Mengurangi jumlah individu keturunan asing yang menjadi warga negara.
- b. Memelihara kontinuitas hubungan antara negara dengan warga negara yang lahir di luar negeri.
- c. Mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme.

### 2. Asas *ius soli*

Asas *ius soli* juga dikenal sebagai asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran. Prinsip ini menegaskan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana mereka dilahirkan. Prinsip ini umumnya dianut oleh negara-negara yang memiliki populasi imigran yang signifikan. Misalnya, jika seseorang dilahirkan di Jerman dan orang tuanya adalah warga negara Indonesia maka orang

tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Jerman berdasarkan asas *ius soli* karena lahir di Jerman.

Prinsip *ius soli* memerhatikan faktor geografis tempat kelahiran sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, tanpa memperhitungkan kewarganegaraan orang tua. Dengan kata lain, jika seseorang dilahirkan di suatu negara yang menganut asas *ius soli* maka mereka secara otomatis memperoleh kewarganegaraan negara tersebut; terlepas dari kewarganegaraan orang tua mereka.

Asas *ius soli* bertujuan untuk mengakomodasi individu yang lahir di suatu negara dan memberikan mereka hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendekatan ini memperhitungkan fakta bahwa tempat kelahiran seseorang sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan identitas dan afiliasi nasional.

Namun, setiap negara yang menganut asas *ius soli* mungkin memiliki aturan dan persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan secara penuh. Prinsip ini juga dapat berlaku dengan batasan atau pengecualian tertentu tergantung pada hukum negara yang bersangkutan.

### 3. Asas kewarganegaraan tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah prinsip yang menetapkan bahwa setiap individu hanya memiliki satu kewarganegaraan. Ini berarti tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda dan individu harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan status kewarganegaraan bagi setiap individu. Dengan adanya asas ini, individu diharapkan memiliki kesetiaan yang jelas terhadap satu negara serta bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada kewarganegaraannya.

Dalam konteks asas kewarganegaraan tunggal, negara mengharapkan individu untuk memilih serta menetapkan kewarganegaraan yang paling sesuai dengan identitas dan kepentingan mereka. Pilihan ini penting karena dapat memengaruhi hak dan perlindungan yang diterima oleh individu dari negara tempat mereka menjadi warga negara.

Prinsip kewarganegaraan tunggal juga mempertahankan stabilitas dan kejelasan dalam hubungan antara individu dan negara. Dengan membatasi kewarganegaraan hanya pada satu negara, asas ini membantu mencegah konflik kepentingan atau kerancuan hukum yang mungkin timbul dari adanya kewarganegaraan ganda.

Dalam pelaksanaannya, asas kewarganegaraan tunggal sering kali diatur dalam peraturan perundang-undangan negara dan dapat melibatkan proses naturalisasi atau pemilihan kewarganegaraan. Dengan demikian, prinsip ini membantu menjaga integritas sistem kewarganegaraan suatu negara dan memastikan kesetaraan di antara warga negara.

#### 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Asas ini merupakan prinsip yang mengizinkan pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, prinsipnya tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda atau tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak merupakan suatu pengecualian yang diatur dalam UU (Pahlawan dkk., 2020: 185).

Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak merupakan pengecualian yang diatur dengan ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mencerminkan pendekatan yang terbatas dalam pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda. Dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan anak, hubungan dengan negara asal orang tua, atau pertimbangan kemanusiaan.

Dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, negara mengakui pentingnya pemberian kewarganegaraan kepada anak. Namun, negara tetap mengatur batasan dan syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah penyalahgunaan atau konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat dari kewarganegaraan ganda. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan kepastian status kewarganegaraan bagi individu yang terlibat dalam konteks kewarganegaraan ganda.



# BAB XI

## SISTEM OTONOMI DAERAH

### Sejarah Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah setelah proklamasi kemerdekaan. UU ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat melalui pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam UU ini terdapat tiga jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota.

Masa berlaku UU itu pun terbatas karena digantikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yang lebih fokus pada pengaturan susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam UU yang baru tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Selain itu, ada tiga tingkatan daerah otonom: provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948, pemerintah telah memberikan perhatian pada penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Otonomi daerah diberikan kepada daerah berdasarkan UU yang

mengatur pembentukan daerah. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah diatur melalui peraturan pemerintah.

Dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia, setiap periode ditandai dengan kemunculan peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan sebelumnya. Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1948, periode otonomi daerah di Indonesia ditandai oleh beberapa UU tentang pemerintahan daerah.

UU tersebut yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Dalam UU tersebut ada yang menganut sistem otonomi seluas-luasnya. Ada juga yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah.

Prinsip yang diterapkan dalam pemberian otonomi kepada daerah tidak lagi berfokus pada “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”. Prinsip tersebut berubah menjadi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” (Ubaidillah, 2006: 73).

UU Nomor 5 Tahun 1974 kemudian digantikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Seiring dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU tersebut.

Hal tersebut menghasilkan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang paling penting dalam isi UU ini adalah kembalinya dominasi eksekutif dan pengaturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Seiring dengan perkembangan di era reformasi yang didasarkan pada aspirasi daerah, terdapat kekurangan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang perlu diatasi. Hal ini mengakibatkan perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dalam kondisi yang mendesak, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014. Peraturan ini kemudian diperbaiki lagi dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2015, lalu mendapatkan penyempurnaan lanjutan melalui perubahan UU Nomor 9 Tahun 2015.

## Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara harfiah memiliki arti yang berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata “*autos*” yang berarti sendiri dan “*namos*” yang berarti aturan atau perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau membuat aturan guna mengurus rumah tangga wilayah atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu (Sinaga, 2010: 66—68).

Pengertian sebelumnya terlalu terbatas karena pada kenyataannya pemerintah daerah tidak hanya bertugas membuat UU atau menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (eksekutif). Melihat sejarah perkembangan pemerintahan daerah, istilah yang digunakan untuk daerah otonom adalah “daerah swatantra” dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 18 Tahun 1965.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 terdapat istilah “swapraja” yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Adapun dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 digunakan istilah “daerah otonom”. Lalu daerah tersebut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut sebagai “provinsi” dan untuk daerah yang lebih kecil disebut sebagai “kabupaten/kota”.

Beberapa pakar memberikan definisi yang berbeda mengenai Otonomi Daerah, tetapi intinya memiliki makna yang sama. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manan (1994) mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan kemampuan satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan secara bebas dan mandiri.
2. Hadjon dkk. (1993) menjelaskan bahwa otonomi daerah berasal dari konsep kebebasan (bukan kemerdekaan) dan merupakan subsistem yang terdapat dalam negara kesatuan.
3. Ndraha (1997) menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki tiga makna yang akan menentukan efektivitas pencapaian tujuannya. *Pertama*, otonomi dapat diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi serta memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur

urusannya sendiri. *Kedua*, otonomi berarti kewenangan birokratisasi yang menjadikan daerah memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi pemerintahannya secara mandiri. *Ketiga*, otonomi dapat dipahami sebagai kesanggupan daerah melalui pemberdayaan dan demokratisasi untuk menghadapi tantangan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kemajuan daerah.

Dalam hal ini, Sinaga (2010: 66—68) menjelaskan bahwa suatu daerah dapat dikatakan otonom jika memenuhi hal-hal berikut.

1. Daerah tersebut diakui sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki hak-hak sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dilindungi dalam konteks demokrasi.
2. Daerah tersebut mengelola sumber daya publik dan layanan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi, baik dalam hal kepemilikan maupun pelayanan.
3. Daerah tersebut memiliki identitas budaya yang unik dan heterogen dengan sistem nilai, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda.
4. Daerah tersebut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui pendekatan regional serta kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.
5. Daerah tersebut merupakan bagian dari sistem politik nasional dengan fokus pada pembangunan masyarakat, integritas nasional, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam perspektif tersebut, otonomi daerah menjadi alat politik dan manajemen administrasi yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi lokal guna memajukan masyarakat di daerah. Tujuan utamanya adalah menghadapi tantangan global, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, merangsang kreativitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mengembangkan demokrasi (Haryanti, 2019: 67).

Pelaksanaan otonomi daerah dalam praktiknya tidak hanya didasarkan pada norma dan hukum, tetapi juga merupakan implementasi dari tuntutan globalisasi. Hal ini mengharuskan pemberian wewenang yang lebih besar, jelas, dan tanggung jawab kepada daerah. Terutama dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dalamnya, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pahlawan dkk., 2020: 67).

Otonomi daerah dipahami juga sebagai proses transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini menjadi alat politik dan manajemen yang digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendorong kemajuan masyarakat di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, merangsang kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan demokrasi.

## **Asas-Asas Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip otonomi daerah berhubungan erat dengan hubungan dan pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 setelah mengalami amendemen kedua. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa asas otonomi adalah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Kekuasaan pemerintahan dalam doktrin negara kesatuan berada di tangan pemerintah pusat yang dapat diterapkan berdasarkan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kedua asas tersebut hanya merupakan model ideal, karena pada kenyataannya tidak ada negara yang pemerintahannya sepenuhnya sentralistik atau sepenuhnya desentralisasi (Tutik, 2010: 244).

Otonomi daerah memiliki prinsip yang mengitarinya dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah. Terdapat tiga asas yang relevan dalam pemahaman ini, yaitu asas pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan; asas pembatasan kekuasaan; serta asas keterkaitan dengan sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi (Asshiddiqie, 2006: 26). Dalam konteks Indonesia, asas-asas otonomi daerah menjadi panduan dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **Asas Sentralisasi**

Pahlawan dkk. (2020: 90) menjelaskan bahwa asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang semua kekuasaannya terpusat di pemerintahan pusat dan tidak diberikan kepada pemerintahan daerah. Dalam kata lain, asas



# BAB XII

## PEMERINTAHAN DAERAH

### Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merujuk pada sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat lokal atau regional di suatu negara. Ini adalah bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Dalam hal ini, kekuasaan dan wewenang pemerintah diberikan kepada entitas lokal atau daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internal mereka sendiri.

Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari sistem politik dan administrasi suatu negara. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat di tingkat yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah dikenal dengan istilah “pemerintah daerah” atau “pemerintah provinsi dan kabupaten/kota”.

Pemerintah daerah adalah salah satu komponen dalam sistem pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah daerah ini mengacu pada wewenang administratif yang berlaku di tingkat daerah yang lebih kecil daripada negara itu sendiri. Di Indonesia, negara ini terbagi menjadi provinsi-provinsi

yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh UU.

Hoessein (dalam Hanif, 2007: 24) mengatakan bahwa istilah pemerintahan daerah adalah terjemahan dari konsep *local government* yang pada dasarnya memiliki tiga makna. *Pertama*, merujuk pada pemerintah yang beroperasi di tingkat lokal. *Kedua*, mengacu pada sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat lokal. *Ketiga*, mengacu pada wilayah geografis yang bersifat lokal.

Pemerintah daerah pada pengertian pertama merujuk pada organisasi, badan, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mengacu pada lembaga yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah.

Di Indonesia, pemerintah daerah mengacu pada kepala daerah dan DPRD. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Dengan demikian, kedua lembaga ini dikenal sebagai pemerintah daerah dalam pengertian ini.

Pada pengertian kedua, pemerintahan daerah merujuk pada kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada dasarnya berperan dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi dasar atau arahan dalam menjalankan pemerintahan.

Fungsi tersebut mirip dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah hanya melaksanakan fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Fungsi legislatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Ini berbeda dengan fungsi legislatif seperti yang dilakukan oleh parlemen, seperti di Indonesia yang dilaksanakan oleh DPR. Adapun fungsi yudikatif ditangani oleh lembaga-lembaga peradilan (seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lainnya).

## Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi telah menjadi suatu kondisi yang tidak dapat diabaikan karena membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan negara. Hal ini terbukti dengan berkembangnya sistem demokrasi di seluruh dunia. Ini berarti bahwa demokrasi telah menjadi syarat penting dalam menciptakan tatanan yang baik bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa rezim otoriter di negara-negara yang sedang berkembang masih mengklaim bahwa pemerintahan mereka menganut sistem demokrasi; atau setidaknya bergerak menuju arah itu (Haris, 1995: 3).

Di Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami penguatan selama Era Reformasi; tepatnya ketika kekuasaan Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Namun, sebenarnya diskursus mengenai demokrasi bukanlah hal baru dalam perdebatan politik dan sosial di Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia, isu demokrasi telah menjadi penting dalam perumusan kebijakan politik di pemerintahan maupun di DPR. Bahkan, perdebatan mengenai demokrasi pada 1950 memainkan peran dominan dalam memengaruhi konsep UUD yang dirancang oleh Badan Konstituante (Nasution, 1995).

Arinanto (1991: 3) mengatakan bahwa sejarah budaya Indonesia sebenarnya juga mencerminkan karakteristik demokrasi. Meskipun istilah demokrasi tidak dikenal dalam budaya masa lalu, makna demokrasi sebenarnya tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat pada masa itu. Ini dapat dianggap sebagai sistem sosial dan sistem nilai yang tercermin dalam budaya dan perilaku masyarakat. Fenomena tersebut sebenarnya merupakan modal sosial yang penting dalam membangun demokrasi yang didasarkan pada budaya luhur bangsa di Indonesia (Fukuyama, 1995).

Adapun Buchori (2003: 5) menjelaskan bahwa persoalannya yaitu kita terjebak dalam pandangan bahwa demokrasi hanya merupakan sistem politik dan tidak dianggap sebagai sistem sosial dan sistem nilai. Hal ini mungkin menjadi penyebab kegagalan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akibatnya, kita masih terjatuh dalam friksi-friksi kepentingan politik yang tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia.



# BAB XIII

## DEMOKRASI

### Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata-kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat yang memiliki kekuasaan. Dalam demokrasi, pemerintahan dipegang oleh rakyat sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat itu sendiri. Popularitas demokrasi di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan dari pernyataan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Secara umum, demokrasi mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan rakyat dianggap sebagai kekuatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat ini meliputi semua bidang kehidupan. Jika kekuasaan rakyat terutama mencakup bidang politik maka demokrasi tersebut disebut sebagai demokrasi politik. Di sisi lain, jika kekuasaan rakyat meliputi bidang ekonomi maka demokrasi tersebut disebut sebagai demokrasi ekonomi (Asshiddiqie, 1994: 25).

Dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kendali atas kebijakan pemerintah. Demokrasi juga dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, di mana rakyat memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Jadi, demokrasi mencakup aspek politik maupun ekonomi; tergantung pada tingkat keterlibatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dalam kedua bidang tersebut.

Suseno (1995: 58) menjelaskan bahwa sebuah negara dapat dianggap sebagai negara demokrasi apabila terdapat lima aspek demokrasi. *Pertama*, keberadaan negara hukum. *Kedua*, pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan. *Ketiga*, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. *Keempat*, penerapan prinsip mayoritas. *Kelima*, jaminan hak-hak demokratis.

Pentingnya kedaulatan hukum, kebebasan berpikir dan berpendapat, persamaan hak untuk semua warga negara di mata hukum, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat tidak bisa diabaikan dalam upaya membangun demokrasi. Kedaulatan hukum adalah elemen penting yang harus ada dalam proses demokratisasi.

Demokrasi adalah sebuah konsep yang luas dan sering kali memiliki berbagai tafsir yang beragam. Namun, nilai-nilai dasar yang mendasari demokrasi adalah konstitusionalisme; baik dalam bentuk sistem, falsafah, maupun paradigma (Yudhoyono, 2004: 129). Pada intinya, demokrasi adalah prinsip bahwa rakyat berkuasa. Setiap warga negara dalam sistem politik yang demokratis memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk mengatur pemerintahan dalam ranah publik (Sularto, 2001: 113).

Banyak ahli telah mengembangkan berbagai teori tentang demokrasi. Definisi demokrasi pun dapat berbeda-beda, tergantung pada perspektif masing-masing penulis yang memberikan pandangannya sendiri tentang karakteristik demokrasi.

Ebenstein (Rauf, 1997: 3) mengemukakan tujuh ciri utama berikut dalam konsep demokrasi.

1. Pendekatan yang berdasarkan pemikiran rasional.
2. Penekanan pada individu.
3. Kesukarelaan dalam partisipasi.

4. Keberadaan aturan hukum yang mengikat.
5. Fokus pada prosedur.
6. Adanya persetujuan sebagai dasar hubungan antarmanusia.
7. Prinsip persamaan bagi setiap individu.

## Sejarah Perkembangan Demokrasi

Pada awal perkembangannya, demokrasi telah mengadopsi sejumlah asas dan nilai yang diwarisi dari masa lampau. Ini meliputi gagasan tentang demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani Kuno, serta gagasan tentang kebebasan beragama yang muncul dari aliran reformasi dan konflik agama yang terjadi setelahnya.

Di Yunani Kuno pada abad ke-6 hingga ke-3 SM, sistem demokrasi yang ada di negara-kota (*city-state*) adalah demokrasi langsung. Sistem demokrasi tersebut menjadikan keputusan politik diambil secara langsung oleh seluruh warga negara dengan mengikuti prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung dapat dikatakan efektif karena terjadi dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), dan jumlah penduduk yang sedikit (sekitar 300.000 penduduk). Hanya warga negara resmi yang berhak mengikuti ketentuan demokrasi, sedangkan mayoritas penduduk tidak terlibat. Di negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung; melainkan berbentuk demokrasi perwakilan, di mana warga memilih wakil untuk mengambil keputusan politik.

Gagasan demokrasi Yunani secara praktis hilang dari dunia Barat setelah kejayaan bangsa Romawi dan kedatangan Abad Pertengahan (600-1400). Eropa Barat pada masa itu masih memiliki pengaruh kebudayaan Yunani.

Masyarakat Abad Pertengahan ditandai oleh struktur sosial feodal, di mana hubungan antara *vassal* dan *lord* menjadi dominan. Kehidupan sosial dan spiritual dikendalikan oleh paus dan pejabat agama lainnya, sedangkan kehidupan politik ditandai oleh persaingan kekuasaan antara bangsawan.

Meskipun demikian, Abad Pertengahan juga menghasilkan dokumen penting dalam perkembangan demokrasi berupa Magna Charta atau Piagam Besar pada 1215. Magna Charta merupakan semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdillah, M. 2014. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia". *MIQOT*, 38(2).
- Ali, A. 1996. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Z. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alrasid, H. H. 1991. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Apeldoorn, I. J. V. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin F, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: KRHN.
- Arifin, F. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Thafa Media.
- Arinanto, S. 1991. *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Asshiddiqie, J. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmosudirdjo, P. 1988. *Dasar-Dasar Administrasi Niaga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bellefroid, J. H. P. 1956. *Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederlands*. Nijmegen: Dekker and Van de vegt N. V.
- Buchori, M. 2003. "Mengembangkan Demokrasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan". Dalam Sukowaluyo M (ed.). *Demokrasi Indonesia Dalam Proses Menjadi*. Jakarta: LkaDe.
- Budiardjo, M. 1998. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chairuddin, F. 2020. *Hukum Tata Negara*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- Cruz, P. D. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Davidson, S. 1994. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Grafiti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diab, A. L. 2016. "Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)". *Jurnal Al-'Adl* 9(2), 2016.
- Dicey, A. V. 1961. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. UK: Macmillan & Co Ltd.
- Djaenuri, A. & Enceng. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Edisi ke-2. Jawa Barat: Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Donald, P. 1999. *Mengenal Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Effendi, A. M. & Taufani S. E. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Edisi Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Fadjar, A. M. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Friedman, L. M. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Tatanusa.
- Hadjon PM, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Heller, H. & Gerhart N. 1934. *Staatslehre*. Leiden: AW Sijthoff.
- Huda, N. 2021. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Indrati, M. F. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismatullah, D. & Saebeni A. B. 2009. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jennings, S. I. 1976. *The Law and the Constitution*. Edisi ke-4. London: The English Language Book Society.
- Joniarto. 1991. *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata negara di Indonesia*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- Kasiyanto, M. J. 1995. *Masalah Sospol dalam Pembangunan; Kharismatik, Fundamentalis, Revolusi, Gagal Membangun*. Jakarta: Yayasan Tri Mawar.
- Kelsen, H. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kusnardi, M. & Haimaily I. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia.

- \_\_\_\_\_. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Kusnardi, M. & Bintan R. S. 1995. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lassale, F. 1923. *Über Verfassungswesen*. Berlin: Internationaler Arbeiter-Verlag.
- Loewenstein, K. 1975. *Reflections on The Value of Constitutions in Our Revolutionary Age*. Westport: Greenwood Press.
- Logemann, J. H. A. 1948. *Over De Theorie Van Een Stellig Staatsrecht*. Leiden: Universiteire Press.
- Mahfud, M. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S. F. & Mahfud M. D. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Liberty.
- Meny, Y. & Andrew K. 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. Edisi ke-3. London: Oxford University Press.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty.
- Michels, R. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Mujiburohman, D. A. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Pres.
- Mulyosudarmo, S. 1997. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Naning, R. 1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminolog UI Program Bantuan Hukum Indonesia.
- Nasution, A. B. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956—1959*. Jakarta: Grafiti.
- Ndraha, T. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Noer, D. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Nurul. 2014. *Struktur Organisasi Pemerintah Tingkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nurwardani P, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Prodjodikoro, W. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Cet. ke-2. Bandung: PT Eresco.
- Pudjosewojo, K. 2001. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Edisi ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka, P. & Soerjono S. 1979. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Ragawino, B. 2007. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rauf, M. 1997. *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta: *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Roestandi, A. 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Saragih, B. R. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Perintis.
- Schattschneider, E. E. 1875. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale.
- Schmitt, C. 2008. *Constitutional Theory*. Terjemahan Jeffery Seitzer. Durham: Duke University Press Books.
- Schwartz, B. 1991. *Administrative Law: A Textbook*. Boston: Little Brown & Co.
- Setiawati, V. & Gatot R. 2010. *Rapel IPS & PKN SD Kelas 4, 5, & 6*. Jakarta Selatan: Cmedia.
- Simon & Schuster. 1980. *Webster's New World Dictionary*. UK: Simon & Schuster.

- Sitabuana, T. H. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soegito, A. T. 1980. *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Soemitro, R. 1976. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Strong, C. F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Terjemahan SPA Teamwork. Bandung: Nuansa & Nusamedia.
- Struycken, A. A. H. 1915. *Het Staatsrecht van het koninkrijk der Nederlanden*. Arnhem: S. Gouda Quini.
- Sularto, S (ed.). 2001. *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demookrasi: Menyambut 70 Tahun jakob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sulistiyanto, J. 1997. *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sulisworo, D., Tri W., & Dikdik B. A. 2012. *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Sunly, I. 1980. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Supriatna, T. 2000. *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suseno, F. M. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filoisois*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, A. S. S. 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945: Suatu Pengamatan dan Analisis*. Jakarta: Popuris Publishers.
- Triwahyuningsih. 2001. *Pemilihan Presiden Langsung: Dalam Kerangka Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Turner, M. & David H. 1997. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. Basingstoke: Macmillan.

- Tutik, T. T. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Ubaidillah A, dkk. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit IAIN Jakarta Press.
- Utrech, E. & Moh. Saleh D. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Utrech, E. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Vollenhoven, C. V. 1987. *De Ontdekking van Het Adat Recht*. Cet. ke-2. Jakarta: Djambatan.
- Wahjono, P. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wheare, K. C. 1960. *Modern Constitutions*. London: Oxford University.
- Wijaya, H. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I. G. A. B. 2007. *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis?*. Bandung: Reika Aditama.
- Yudhoyono, S. B. 2004. *Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society*. Cet. ke-2. Jakarta: Relawan Bangsa.
- Yusa IG, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.



## PROFIL PENULIS

---



**Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., C.Med.** berasal dari Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ia bekerja sebagai dosen sejak 1995 hingga saat ini. Aktif juga sebagai advokat (dahulu “pengacara praktek”) sejak 1995 hingga sekarang (saat ini sebagai pengurus DPN PERADI Koorwil Sumatera Selatan). Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tiga periode (1999—2004, 2004—2009, 2009—2014).


Pendidikan S-1 ditempuh di Fakultas Hukum UM Palembang (lulus 1994), pendidikan S-2 ditempuh di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (lulus 2007), dan pendidikan S-3 ditempuh di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur (lulus 2020). Semua jenjang pendidikan tingginya ditempuh pada pilihan ilmu hukum bidang ketatanegaraan.

Sejak awal mengajar, ia mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Politik, Hukum Pemerintah Daerah, dan Konstitusi. Selain itu, ia juga aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi MPW ICMI ORWIL Sumatera Selatan. Ia juga tergabung sebagai kader Muhammadiyah, dan saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.

Ia juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu bukunya berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia* (Penerbit Inara Publisher, 2022). Beberapa jurnal juga telah dipublikasikan dalam jurnal

nasional maupun internasional. Di antaranya berjudul *Theoretical Study in Human Rights Perspective on the Private Vocational School of Understanding in the Dimension of Evidence in the Criminal Justice Process in Indonesia* (Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 88 Agustus, 2019); *Juridical and Sociological Implications of Wrong Arrest (Wrong Procedure) Against the Defendant in the Criminal Justice System Linked to the Rights of Citizens and the Protection of Human Rights* (Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 90 Oktober, 2019); *The Challenge of Election of Regional Heads with the E-Voting System in terms of Legal and Technological Aspects* (Jurnal IJAIR, Vol. 6, 2022); dan *Proses Pemeriksaan Perkara Dimuka Persidangan Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan* (Jurnal SOLUSI, Vol. 20, Januari 2022).





# EXPRESS DEALS

## Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU  
SELESAI



literasi  
nusantara

Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

**800.000**

Paket 5 Buku

**900.000**

Paket 10 Buku

**1.250.000**

Paket 25 Buku

**1.950.000**

Paket 50 Buku

**2.850.000**

Paket 100 Buku

**4.750.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama I No. 29 RT 024/RW 011.  
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,  
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# JASA KONVERSI

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

### MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

#### Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

#### Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

#### PAKET BRONZE

**Rp2.300.000**

##### Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Ringan

ISBN

Desain Cover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 10 eksemplar

Gratis Link E-book

#### PAKET GOLD

**Rp3.800.000**

##### Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Sedang

ISBN

Desain Cover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 25 eksemplar

Gratis Link E-book

#### PAKET DIAMOND

**Rp5.000.000**

##### Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Berat

ISBN

Desain Cover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 50 eksemplar

Gratis Link E-book

#### Cetak 100 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

## PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

**Rp700.000**

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

## PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

### UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

#### FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

## Layanan Cetak OFFSET

\*Harga Ekonomis \*Pengerjaan Cepat \*Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



# PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU  
SELESAI



**literasi  
nusantara**  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

## Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



## Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

## Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

**1.400.000**

Paket 5 Buku

**1.500.000**

Paket 10 Buku

**1.850.000**

Paket 25 Buku

**2.550.000**

Paket 50 Buku

**3.450.000**

Paket 100 Buku

**5.350.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

## Narahubung



**0858-8725-4603**  
**0882-0099-32207**  
**0899-3675-845**

## Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence  
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp <b>1.400.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp <b>1.500.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp <b>1.850.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp <b>2.550.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp <b>3.450.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp <b>5.350.000</b>	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



## FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

## KEUNTUNGAN



### CEPAT

Proses Penerbitan  
1-2 Minggu



### EKONOMIS

Hemat 25%



### BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi  
dan berstandar Dikti

### Narahubung



**0858-8725-4603**  
**0882-0099-32207**  
**0899-3675-845**



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA



**HUKUM** tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan agar tidak ada kekuasaan yang dominan.

Hukum tata negara Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Dalam buku ini terdapat 13 bab mengenai pengantar hukum tata negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

- Konsep hukum tata negara
- Sumber hukum tata negara
- Lembaga-lembaga negara
- Konstitusi
- Hak asasi manusia
- Pemilihan umum
- Partai politik
- Lembaga kepresidenan
- Kekuasaan kehakiman
- Sistem kewarganegaraan
- Sistem otonomi daerah
- Pemerintahan daerah
- Demokrasi

**litnus.** Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📧 @litnuspenerbit  
📍 literasinusantara\_  
☎ 085755971589

Hukum +17

ISBN 978-623-114-501-7



Harga P. Jawa

Rp78.000,-